



## PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2015/PM Bjb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap** : SYUKUR AMINOTO Ala DAENG Bin SUAIB
- Tempat lahir** : Ujung Pandang (Prov. Sul-Sel)
- Umur/Tanggal Lahir** : 50 tahun / 27 Agustus 1965
- Jenis Kelamin** : Laki-laki
- Kebangsaan** : Indonesia
- Tempat tinggal** : Jl. Sriwijaya Komp. Kruling Indah II Blok F/6 Rt. 006  
Rw. 001 Kel.Landasan Ulin Utara Kec. Liang  
Anggang Kota Banjarbaru
- Agama** : Islam
- Pekerjaan** : Swasta
- Pendidikan** : SMP (lulus)
- 
- II. Nama lengkap** : ERWAN PARMINGOTAN PANJAITAN anak dari  
JURGA PANJAITAN
- Tempat lahir** : Pemantang Siantar (Prov. Sumatra Utara)
- Umur/Tanggal Lahir** : 25 tahun / 15 Juli 1990
- Jenis Kelamin** : Laki-laki
- Kebangsaan** : Indonesia
- Tempat tinggal** : Jl.Karang Anyar II Komp.Balitan I no.1, A RT.004  
Rw.011 Kel.Lokteluk Utara Kec.Banjarbaru Utara  
Kota Banjarbaru
- Agama** : Kristen
- Pekerjaan** : Swasta(jensibutan)
- Pendidikan** : SMP (Kelas 2)
- 
- III. Nama lengkap** : ROBERT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN  
(Alm)
- Tempat lahir** : Medan (Prov. Sumatra Utara)

Dipindai dengan CamScanner

Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 10 Desember 1976  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Guntung Damar Rt.012 Rw.003 Kel.Guntung  
 Payung Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru  
 Agama : Kristen  
 Pekerjaan : Swasta  
 Pendidikan : SMP (Tamat)

IV. Nama lengkap : BUDI TRONO aka TEMON Bin SUNARNO  
 Tempat lahir : Landasan Ulin  
 Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 28 Desember 1992  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Jl.Sungai Satak Rt.03 Rw.05 Kel.Landasan Ulin  
 Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru /  
 J.A.Yani km.6 Rt.16 Banjarmasin  
 Agama : Kristen  
 Pekerjaan : swasta (Sopir Truk)  
 Pendidikan : SMP (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2015;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh :

1. Penyidik Polisi Banjarbaru Barat, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;

Para Terdakwa menyatakan dengan tegas akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum.

Halaman 2 dari 33, Putusan No. 301/Pdt.BG/2015/PN BP

Dipindai dengan CamScanner

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 367/Pid.B/2015/PN.Bjb, tertanggal 17 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 367/Pen.Pid/2015/PN.Bjb, tertanggal 17 Desember 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara PDM-136/BB/Epp.2/12/2015, tertanggal 31 Desember 2015, telah didakwa sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I. SYUKUR AMINOTO A/a DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROBIT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Aim), dan terdakwa IV. BUDI TRIGNO a/a TEMON Bin SUWARNO . hari senin tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita, atau atau setelah-dakanya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan September 2015, bertempat di luar sebuah warung yang berlandaskan di Jl.Trikora Rt.006 Rw.008 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setelah-dakanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menerbitkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menyediakan pencarian,atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa I. SYUKUR AMINOTO A/a DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROBIT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Aim), dan terdakwa IV. BUDI TRIGNO a/a TEMON Bin SUWARNO ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu pada hari senin tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang

Halaman 3 dari 33, Putusan No. 367/Pid.B/2015/Pn.Bjb

Dipindai dengan CamScanner

beralamatkan di Jl.Trikora Rt.008 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sekitar pukul 15.00 Wita.

- Bahwa terdakwa I datang ke Jl.Trikora Rt.008 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena terdakwa I sering menginap di warung itu untuk menemani jaga warung dan juga penjaganya setelah ada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV maka para terdakwa saling berbicara satu sama lain dan terdakwa I berbicara dan mengajak terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dengan kata-kata "ayo main joker karo" lalu terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mengikuti ajakan terdakwa I sambil menunggu masakan yang diinginkan oleh terdakwa II dan terdakwa III, ide untuk bermain judi itu muncul pertama kali dari terdakwa I.
- Bahwa cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2(dua)set kartu remi yang terdiri dari 108(seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali kartu tersebut dibagi kepada 4(empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10(sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11(Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67(enam puluh tujuh)lembar ditanuh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11(Sebelas) lembar tadi dan menaruh atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2(dua)menah menjadi 4(empat)angka sekaligus misalnya 2(dua)amor merah dapat digabungkan dengan 2(Dua)angka kupang hitam dan 2(dua)koting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2(dua)wajik merah, atau angka tersusun secara seri atau misalkan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang dijatuhkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemenangnya dan 3(tiga)orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang mendapatkan uang sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) setiap putarannya. Dan kartu

Halaman 4 dari 53, Putusan No. 387/Pdt.8/2015/PN Gb

Dipindai dengan CamScanner



yang para terdakwa sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut pada saat para terdakwa datang.

- Bahwa benar dalam permainan judi joker karo tersebut terdakwa langsung ikut sebagai peminannya, permainan judi itu terdakwa I ikut 5(lima)kali putaran dan terdakwa III baru 3(tiga)kali karena terdakwa III datang terlambat dari yang lain.
- Bahwa benar untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi joker karo tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah, pemain tersebut telah berlangsung sekitar ±15(lima belas) menit sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar dalam permainan tersebut terdakwa mengalami kemenangan sebanyak 2(Dua)kali dan mengalami kekalahan sebanyak 3(tiga)kali. Dan terdakwa I bermain judi joker karo di warung tersebut baru kali ini saja dan terdakwa II baru bermain sebanyak 5(lima)putaran sebelum akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar dalam permainan tersebut terdakwa II mengalami kemenangan sebanyak 1(satu)kali dan mengalami kekalahan sebanyak 4(empat)kali jadi terdakwa II kalah sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Dan terdakwa III bermain judi joker karo di warung tersebut bukan kali ini saja namun sudah tiga kalinya.
- Bahwa benar terdakwa III baru bermain sebanyak 5(lima)putaran dan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV sudah 5(lima)kali putaran karena terdakwa II datang terlambat dari terdakwa lainnya.
- Bahwa benar terdakwa III mengalami kekalahan sebanyak Rp.200.000,-. Dan terdakwa III bermain judi joker karo tersebut di warung itu baru kali ini.
- Bahwa benar dalam permainan tersebut terdakwa IV menang sebanyak 2(dua)kali dan mengalami kekalahan sebanyak 3(tiga)kali jadi terdakwa IV masih menang Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah). Dan terdakwa IV bermain judi joker karo baru kali ini saja dan masih belajar.
- Bahwa benar permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup melainkan pekerjaan para terdakwa sehari-hari sebagai pekerja swasta.

Halaman 5 dari 53, Putusan No. 367/Pid BQ/2015/PN Bg

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar jika para terdakwa menang dari permainan judi joker tersebut maka uang hasil judi tersebut akan dipergunakan untuk beli rokok, membayar makan dan minum di warung tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Ala DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Alm), dan terdakwa IV. BUDI TRONO ala TEMON Bin SUWARNO, hari senin tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita, atau atau sediak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan September 2015, bertempat di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.008 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau sediak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Ala DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Alm), dan terdakwa IV. BUDI TRONO ala TEMON Bin SUWARNO ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu pada hari senin tanggal 05 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.008 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Kemudian para terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sekitar pukul 15.00 Wita.
- Bahwa terdakwa I datang ke Jl.Trikora Rt.008 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena terdakwa I sering menginap di warung itu untuk menemani jaga warung dan juga penjaganya setelah ada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV maka para terdakwa saling berbicara satu sama lain dan terdakwa I berbicara dan mengajak terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV

Halaman 6 dari 33, Putusan No. 367/Pdt.DCC/15/PN/Bj

Dipindai dengan CamScanner

dengan kata-kata "ayo main joker karo" lalu terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mengikuti ajakan terdakwa I sambil menunggu masakan yang ditinggalkan oleh terdakwa II dan terdakwa III, ike untuk bermain judi itu muncul pertama kali dari terdakwa I.

- Bahwa cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2(dua)deket kartu remi yang terdiri dari 108(seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali kartu tersebut dibagi kepada 4(empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10(sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11(Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67(enam puluh tujuh)lembar ditaruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11(Sebelas) lembar tadi dan menaruh atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2(dua)merah menjadi 4(empat)angka sekaligus misalnya 2(dua)jemor merah dapat digabungkan dengan 2(Dua)angka kupang hitam dan 2(dua)king hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2(dua)wajik merah, atau angka tersusun secara seri atau misalkan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang dijatuhkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemenangnya dan 3(tiga)orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang mendapatkan uang sebanyak Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) setiap putarannya. Dan kartu yang para terdakwa sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut pada saat para terdakwa datang.
- Bahwa benar dalam permainan judi joker karo tersebut terdakwa langsung ikut sebagai pemainnya, permainan judi itu terdakwa I ikut 5(lima)kali putaran dan terdakwa II baru 3(tiga)kali karena terdakwa III datang terlambat dari yang lain.
- Bahwa benar untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi joker karo tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat

Halaman 7 dari 33, Putusan No. 387/Pdt. B/2015/PM Rp

Dipindai dengan CamScanner



menjadi pemenang dan dapat juga kalah, pemain tersebut telah berlangsung sekitar ±15(lima belas) menit sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa benar dalam permainan tersebut terdakwa mengalami kemenangan sebanyak 2(Dua)kali dan mengalami kekalahan sebanyak 3(tiga)kali. Dan terdakwa I bermain judi joker karo di warung tersebut baru kali ini saja dan terdakwa II baru bermain sebanyak 5(lima)putaran sebelum akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa benar dalam permainan tersebut terdakwa II mengalami kemenangan sebanyak 1(satu)kali dan mengalami kekalahan sebanyak 4(empat)kali jadi terdakwa II kalah sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Dan terdakwa III bermain judi joker karo di warung tersebut bukan kali ini saja namun sudah tiga kalinya.
- Bahwa benar terdakwa III baru bermain sebanyak 5(lima)putaran dan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV sudah 5(lima)kali putaran karena terdakwa II datang terlambat dari terdakwa lainnya.
- Bahwa benar terdakwa III mengalami kekalahan sebanyak Rp.200.000,-. Dan terdakwa III bermain judi joker karo tersebut di warung itu baru kali ini.
- Bahwa benar dalam permainan tersebut terdakwa IV menang sebanyak 2(dua)kali dan mengalami kekalahan sebanyak 3(tiga)kali jadi terdakwa IV masih menang Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah). Dan terdakwa IV bermain judi joker karo baru kali ini saja dan masih belajar.
- Bahwa benar permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian para terdakwa sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup walaupun pekerjaan para terdakwa sehari-hari sebagai pekerja swasta.
- Bahwa benar jika para terdakwa menang dari permainan judi joker tersebut maka uang hasil judi tersebut akan dipergunakan untuk beli rokok, membayar makan dan minum di warung tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23, Putusan No. 367/Pdt.B/2015/PH.03

Dipindai dengan CamScanner

1. Saksi DENI RAHMAN Bin WAHYUDIN (Aim); dibawah sumpah pada pendengaran yang keterangannya sebagai berikut :

- > Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa II, sedangkan dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- > Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- > Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I an.SYUKUR AMINTO Als DAENG Bin SUAIB, terdakwa II an.ERYWIN PARNINGOTAN PANJAITAN Als UWIN anak dari JARGA ANJAITAN, terdakwa III an.ROBET HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN(Aim) dan terdakwa IV an.BUDI TRIONO Als TEMON Bin SUNARNO pada hari senin tanggal 05 Oktober sekitar pukul 15.00 wita di luar warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.005 Rw.09 Kel.Landasan ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pada saat para terdakwa sedang bermain judi Joker karo;
- > Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang lain dapat mengetahui bahwa para terdakwa tengah bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan nya karena sedang melaksanakan giat patroli di Wilum Banjarbaru Barat dan setelah melewati sebuah warung rumah makan ada terlihat aktifitas orang yang mencurigakan karena ada beberapa sepeda motor di depannya, dan setelah saksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- > Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan di tempat kejadian didapat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk dengan posisi membentuk lingkaran dan dikedua tangan para terdakwa masing-masing memegang sejumlah kartu remi dan diengah-tengah para terdakwa ada ditemukan sejumlah uang yang dari hasil keterangan para terdakwa bahwa uang tersebut merupakan alat taruhannya;
- > Bahwa saksi mengetahui dari hasil keterangan para terdakwa, permainan judi yang telah para terdakwa mainkan adalah permainan Judi Joker Karo;
- > Bahwa saksi mengetahui para terdakwa menjelaskan cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa

Halaman 9 dari 30, Putusan No. 387/Pid.B/2016/PM.6/P

kali kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu dan irang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar tadi menaruh atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama ydan seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) amor merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersebut secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang ditunjukkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemenangnya dan 3 (tiga) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya.

- > Bahwa saksi membenarkan boring bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi ENDARWANTO ADIOSO Bin YATIMUN, diwawahi sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- > Bahwa saksi tidak terani dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- > Bahwa saksi dipertika saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- > Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yaitu terdakwa I an SYURURI AMINTO As DAENG Bin SUAIS, terdakwa II

Halaman 10 dari 33. Putusan No. 302/Pid.00015/PM/2018/Pg

an.ERYWIN PARNINGOTAN PANAJAITAN Anak UMIN anak dari JARGA ANJAITAN, terdakwa III an.ROBET HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN(Aim) dan terdakwa IV an.BUDI TRIONO As TEMON Bin SUWARNO pada hari senin tanggal 05 Oktober sekitar pukul 15.00 wita di luar warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.008 Ra.09 Kel.Landasan ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, pada saat para terdakwa sedang bermain judi Joker kartu:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang lain dapat mengetahui bahwa para terdakwa tengah bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan nya karena sedang melaksanakan giat patroli di Wilum Banjarbaru Bbasai dan setelah melewati sebuah warung rumah makan ada terlihat aktifitas orang yang mencurigakan karena ada beberapa sepeda motor di depannya, dan setelah saksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang bermain judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan di tempat kejadian didapat 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk dengan posisi membentuk lingkaran dan di kedua tangan para terdakwa masing-masing memegang sejumlah kartu remi dan ditengah-tengah para terdakwa ada ditemukan sejumlah uang yang dari hasil keterangan para terdakwa bahwa uang tersebut merupakan alat taruhannya;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil keterangan para terdakwa, permainan judi yang telah para terdakwa mainkan adalah permainan Judi Joker Kartu;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa menjelaskan cara permainan judi joker kartu, yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikosok selama beberapa kali kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (Sepuluh) lembar kartu dan iseng yang mengosok kartu mendapatkan 11 (Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihalap pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (Sebelas) lembar tadi menaruh atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama ydan seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) kuning hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4

Halaman 11 dari 22, Putusan No. 362/Pdt.G/2015/PM Ljg

Dipindai dengan CamScanner



(empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) amor merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kupang hitam dan 2 (dua) kofing hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersebut secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang dipehukan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemenangnya dan 3 (tiga) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya;

> Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Alas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi HARISMAN MANULLANG Anak dari UMAR MANULLANG (Ajm);

dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

> Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa II, sedangkan dengan Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

> Bahwa saksi diperiksa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

> Bahwa saksi ada melihat 4 (empat) orang, yaitu para terdakwa sedang bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl.Trikora RS006 Rm.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

> Bahwa saksi datang sendiri saja ke tempat tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor milik saksi dan yang saksi kenal diantara 4 (empat) orang terdakwa yang tengah bermain judi itu adalah satu orang yang bernama ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN yaitu terdakwa III;

Halaman 12 dari 33, Putusan No. 302/Pd.15001/PM.15

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saksi berada di warung bu sari alihnya jara belian yang ditanggap oleh Pihak Kepolisian sekitar ± 30 (tiga puluh) menit
  - Bahwa saksi melihat pada saat itu hanya ada terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV yang sedang bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, bila terdakwa lima kemudian terdakwa III datang kemudian dan langsung bud dalam permainan judi bu jaga
  - Bahwa saksi mengetahui permainan judi tersebut berlangsung sekitar ± 20 (dua puluh) menit sampai dengan ± 30 (tiga puluh) hingga alihnya jara berdakwa yang sedang bermain judi bu ditanggap oleh Pihak Kepolisian
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat Pihak melakukan penangkapan, Pihak Kepolisian mendapatkan para terdakwa yang sedang duduk dengan posisi miring di atas sebuah bangku kayu dan juga ditemukan barang-barang sejumlah uang dan jaja kartu seni yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam bermain judi
  - Bahwa saksi mengetahui permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa adalah permainan judi Jaker Kero.
  - Bahwa saksi bisa tahu mengenai cara main dari permainan judi jaker kero, karena saksi hanya menonton saja saat di warung bu
  - Bahwa saksi tahu dari hasil keterangan terdakwa bahwa uang yang akan mereka pergunakan sebagai taruhannya untuk bermain judi yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang dan jumlah yang telah didapatkan di tempat kejadian yaitu sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
  - Bahwa saksi menyerahkan barang bukti yang dijumpai di depan persidangan
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memohonkannya dan tidak keberatan:
- Meningkat, bahwa selanjutnya telah pula disenger keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memarahkan sebagai berikut :
- Terdakwa I, SYUKUR AMINOTO ALA DAENG BIN SUAB**
- Bahwa terdakwa I pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 14.50 ada di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl. Taroni Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kecamatan Ulin Kota Banjarmasin kot. dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
  - Bahwa terdakwa I ditanggap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 15.00 menit.

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa terdakwa I bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di pinggir jalan umum namun apabila ada orang lain yang lewat maka tidak akan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi karena terlindung oleh warung dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh setiap oranglumum;
- Bahwa terdakwa I mengetahui jenis permainan kartu yang terdakwa I mainkan yaitu jenis permainan judi joker karo dan yang ikut sebagai pemain dalam permainan tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I mengetahui nominal uang yang menjadi taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi Bandar;
- Bahwa terdakwa I mengetahui yang ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu duduk di sebelah kanan terdakwa I adalah terdakwa II, disebelah kiri adalah terdakwa IV dan dihadapan ada terdakwa III;
- Bahwa terdakwa I bertemu dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV karena awalnya terdakwa I datang ke warung tersebut lalu datang terdakwa II dan disusul oleh terdakwa IV dan yang terakhir datang adalah terdakwa III;
- Bahwa terdakwa I mengetahui tidak ada undangan secara resmi antara satu dengan yang lain untuk datang ke warung namun para terdakwa datang atas kemauan sendiri dan terdakwa I datang ke tempat itu karena terdakwa I sering menginap di warung itu untuk menemani jugs warung dan juga penaganya setelah ada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV maka para terdakwa saling berbicara satu sama lain dan terdakwa I berbicara dan mengajak terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV dengan kata-kata : Ayo main Joker Karo' lalu terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV mengikuti ajakan terdakwa I sambil menunggu masakan yang diinginkan oleh terdakwa II dan terdakwa III;
- Bahwa terdakwa I yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa I mengetahui cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali, lalu kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (Sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan

Halaman 14 dari 33, Putusan No. 303/Pid.SG/2015/PTN Bjt

Dipindai dengan CamScanner



terhadap tidak terfalsifikasi gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar di hasil di terbagi lalu setiap pemain mengundi kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar lalu menurut atau melakukan satu kartu ke tangan apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan nilai yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kuning hitam dan 2 (dua) kuning hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka misalnya misanya 2 (dua) ambar merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kuning hitam dan 2 (dua) kuning hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) angka merah atau angka hitam secara seri atau mungkin berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang diberikan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka sehingga maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang bernomor di terbagi tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemenangnya dan 3 (tiga) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang hingga pemenang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putranya.

➤ Bahwa terdakwa 1 mengetahui kartu yang digunakan sebagai sarana taruhan judi itu memang sudah bernomor di seluruh lembar sebelum para terdakwa datang.

➤ Bahwa terdakwa 1 dalam permainan judi poker kartu tersebut langsung ikut sebagai pemainnya, permainan judi itu terdakwa 1 ikut bersama terdakwa 2 dan terdakwa 4 (sebelas) kartu yang diberikan terdakwa 1 itu baru 3 (tiga) kali putaran karena terdakwa 2 sedang beristirahat.

➤ Bahwa terdakwa 1 mengetahui untuk dapat menjadi pemenang dalam permainan judi kartu poker kartu tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah.

➤ Bahwa terdakwa 1 ikut dalam permainan judi poker kartu tersebut adalah untuk uang yang hanya sekedar saja.

➤ Bahwa terdakwa 1 mengetahui bermain judi poker tersebut adalah salah satu dan mengetahui hukum dan dalam permainan tersebut tidak memiliki (n) yang syah dan tidak berbahaya.

Halaman 15 dari 20, Putusan No. 3671/Pdt.D/2015/PW/III

Digitized dengan CamScanner



- > Bahwa terdakwa I dalam permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dalam keseharian terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta;
- > Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti di pengadilan;
- > Bahwa Terdakwa I menyosial perbuatannya;

**Terdakwa II, ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN**

- > Bahwa terdakwa II pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang berlataraskan di Jl.Trikora RI.008 Rw.008 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarmasin ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- > Bahwa terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita;
- > Bahwa terdakwa II bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di pinggir jalan umum namun apabila ada orang lain yang lewat maka tidak akan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi karena terlindung oleh warung dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh setiap orang/umum;
- > Bahwa terdakwa II mengetahui jenis permainan kartu yang dimainkan yaitu jenis permainan judi joker karo dan yang ikut sebagai pemain dalam permainan tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk terdakwa II;
- > Bahwa terdakwa II mengetahui nominal uang yang menjadi taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi Bandar;
- > Bahwa terdakwa II mengetahui yang ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebelah kanan terdakwa II adalah terdakwa II, dan disebelah kiri adalah terdakwa terdakwa I dan dihadapannya ada terdakwa IV;
- > Bahwa terdakwa II bertemu dengan terdakwa I, terdakwa III, dan terdakwa IV karena awalnya terdakwa II datang ke warung tersebut dan terdakwa I sudah ada terlebih dahulu lalu datang terdakwa IV dan yang terakhir datang adalah terdakwa II;
- > Bahwa terdakwa II mengetahui tidak ada undangan secara resmi antara satu dengan yang lain untuk datang ke warung namun para terdakwa datang atas koinisan sendiri;

Halaman 16 dari 33, Putusan No. 367/Pid.B/2015/PM 6/P

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa II mengetahui yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi tersebut adalah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II mengetahui cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali, lalu kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (Sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (Sebelas) lembar tadi menaruh atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) amor merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersusun secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang dijatuhkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pemenangnya dan 3 (tiga) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang hingga pemenang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya.
- Bahwa terdakwa II mengetahui kartu yang digunakan sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut sebelum para terdakwa datang.
- Bahwa terdakwa II dalam permainan judi joker karo tersebut langsung ikut sebagai pemainnya, permainan judi itu terdakwa II ikut bersama terdakwa I dan terdakwa IV sebanyak 5 (lima) kali putaran sedangkan terdakwa III baru 3 (tiga) kali putaran karena terdakwa III datang terlambat.

Halaman 17 dari 33, Putusan No. 307/Pid.BGG/14PM/PP

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa terdakwa II mengetahui untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi kartu joker karo tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah;
- Bahwa terdakwa II ikut dalam permainan judi joker karo tersebut adalah untuk meng-isong hiburan saja;
- Bahwa terdakwa II mengetahui bermain judi joker tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan dalam permainan tersebut tidak memiliki ijin yang ayah dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa II dalam permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dalam keseharian terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II menyesal perbuatannya;

**Terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Alm)**

- Bahwa terdakwa III pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.008 Rw.008 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarmasin ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa III ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa terdakwa III bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di pinggir jalan umum namun apabila ada orang lain yang lewat maka tidak akan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi karena terlindung oleh warung dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh setiap orang/umum;
- Bahwa terdakwa III mengetahui jenis permainan kartu yang dimainkan yaitu jenis permainan judi joker karo dan yang ikut sebagai pemain dalam permainan tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk terdakwa III;
- Bahwa terdakwa III mengetahui nominal uang yang menjadi taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi Bandar;
- Bahwa terdakwa II mengetahui yang ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebelah kanan terdakwa III adalah terdakwa IV, dan disebelah kiri adalah terdakwa II dan dihadapan ada terdakwa I;

Halaman 18 dari 33, Putusan No. 307/Pdt.SG/2015/PN Rp.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa terdakwa II bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa IV karena bertemu di warung tersebut,
- Bahwa terdakwa II mengetahui tidak ada undangan secara resmi antara satu dengan yang lain untuk datang ke warung namun para terdakwa datang atas kehauan sendiri,
- Bahwa terdakwa II mengetahui yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi tersebut adalah terdakwa I,
- Bahwa terdakwa II mengetahui cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali, lalu kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar tadi menaruh atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) amor merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersusun secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang dijatuhkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap penantangnya dan 3 (tiga) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang hingga pemenang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya,
- Bahwa terdakwa II mengetahui kartu yang digunakan sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut sebelum para terdakwa datang.

Halaman 16 dari 23, Putusan No. 367/Pd.00016/PN/BP

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa terdakwa III dalam permainan judi joker karo tersebut langsung ikut sebagai pemainnya, namun terdakwa III baru 3 (tiga) kali putaran karena terdakwa III datang terlambat sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV telah memainkannya sebanyak 5 (lima) kali putaran;
- Bahwa terdakwa III mengetahui untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi kartu joker karo tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah;
- Bahwa terdakwa III ikut dalam permainan judi joker karo tersebut adalah untuk iseng-iseng hiburan saja;
- Bahwa terdakwa III mengetahui bermain judi joker tersebut adalah salah dari melanggar hukum dan dalam permainan tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa III dalam permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dalam keseharian terdakwa III bekerja sebagai pekerja swasta;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya;

Terdakwa IV, BUDI TRIONO aka TEMON Bin SUWARNO

- Bahwa terdakwa IV pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.008 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa IV ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa terdakwa IV bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di pinggir jalan umum namun apabila ada orang lain yang lewat maka tidak akan dapat melihat para terdakwa sedang bermain judi karena terlindung oleh warung dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh setiap orangAumum;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui jenis permainan kartu yang dimainkan yaitu jenis permainan judi joker karo dan yang ikut sebagai pemain dalam permainan tersebut adalah 4 (empat) orang termasuk terdakwa II;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui nominal uang yang menjadi taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi Bandar;

Halaman 20 dari 33, Putusan No. 367/Pid.003/15/PN Bjb

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa terdakwa IV mengetahui yang ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebelah kanan terdakwa IV adalah terdakwa I, dan di sebelah kiri adalah terdakwa III dan dihadapan ada terdakwa II;
- Bahwa terdakwa IV bertemu dengan terdakwa I, terdakwa III, dan terdakwa IV karena awalnya terdakwa IV datang ke warung tersebut dimana terdakwa I dan terdakwa II sudah ada terlebih dahulu lalu datang terdakwa IV dan yang terakhir datang adalah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui tidak ada undangan secara resmi antara satu dengan yang lain untuk datang ke warung namun para terdakwa datang atas kemauan sendiri;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi tersebut adalah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui cara permainan judi joker karo, yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali, lalu kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (Sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 57 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (Sebelas) lembar tadi menaruh atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) amor merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersusun secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang dijatuhkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pomenangnya dan 2 (dua) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima

Halaman 21 dari 33, Putusan No. 307/Pid.B/2018/PN.Dj

Dipindai dengan CamScanner

ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang hingga pemenang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya;

- Bahwa terdakwa IV mengetahui kartu yang digunakan sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut sebelum para terdakwa datang;
- Bahwa terdakwa IV dalam permainan judi joker karo tersebut langsung ikut sebagai pemainnya, permainan judi itu terdakwa IV ikut bersama terdakwa I dan terdakwa II sebanyak 5 (lima) kali putaran sedangkan terdakwa III baru 3 (tiga) kali putaran karena terdakwa III datang terlambat;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi kartu joker karo tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah;
- Bahwa terdakwa IV ikut dalam permainan judi joker karo tersebut adalah untuk iseng-iseng hiburan saja;
- Bahwa terdakwa IV mengetahui bermain judi joker tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan dalam permainan tersebut tidak memiliki jin yang syah dan pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa IV dalam permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup karena dalam keseharian terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 106 (seratus enam) lembar;
- Uang pecahan sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilis secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan, Majelis Hakim telah menemukan permasalahan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 33, Putusan No. 367/Pd.B/2016/PM Dj

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl.Trikora Rt.006 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa benar Para Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di pinggir jalan umum namun apabila ada orang lain yang lewat maka tidak akan dapat melihat Para Terdakwa sedang bermain judi karena terlindung oleh warung dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh setiap oranglumun;
- Bahwa benar Para Terdakwa memainkan jenis permainan judi joker karo dan yang ikut sebagai pemain dalam permainan tersebut adalah 4 (empat) orang, yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa benar nominal uang yang menjadi taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi Bandar;
- Bahwa benar Para Terdakwa bertemu di warung tersebut tanpa ada undangan secara resmi melainkan atas kemauan sendiri Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I datang paling awal lalu datang Terdakwa II, kemudian Terdakwa IV sedangkan Terdakwa III datang paling terakhir;
- Bahwa benar yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi tersebut adalah terdakwa I;
- Bahwa benar Para Terdakwa bermain judi joker karo tersebut dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali, lalu kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (Sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (Sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (Sebelas) lembar tadi menaruh atau menaruhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) keling hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) amor

Halaman 23 dari 33, Putusan No. 362/Pkt.500/51PM/2015

Dipindai dengan CamScanner

merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kuping hitam dan 2 (dua) kriting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersusun secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang diputuskan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut dianggap pamerangnya dan 3 (tiga) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang hingga pemenang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya;

- Bahwa benar kartu yang digunakan sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut sebelum Para Terdakwa datang;
- Bahwa benar dalam permainan judi joker karo tersebut diikuti Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV sebanyak 5 (lima) kali putaran sedangkan Terdakwa III baru 3 (tiga) kali putaran saja;
- Bahwa benar untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi kartu joker karo tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah;
- Bahwa benar permainan judi joker karo tersebut dilakukan Para Terdakwa untuk bersenang-senang saja;
- Bahwa benar permainan judi joker tersebut adalah sah dan melanggar hukum dan dalam permainan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki jin yang apah dari pihak berwenang;
- Bahwa benar permainan judi joker karo tersebut bukan merupakan mata pencaharian Para Terdakwa sehari-hari dimana Para Terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyalahi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat urusan putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah

Halaman 24 dari 33, Putusan No. 3671/PaU/2016/PN Bb

Dipindai dengan CamScanner



barang telah cukup diperintahkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dilakukannya,

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukannya kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-139/BB/Ep.3/01.2018, tertanggal 18 Februari 2018, dan disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Ala DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Alm), dan terdakwa IV. BUDI TRIONO ala TEMON Bin SUWARNO dalam takwaan Putusan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Ala DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Alm), dan terdakwa IV. BUDI TRIONO ala TEMON Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Perjudian sebagaimana yang dilakukannya kepadanya dalam takwaan Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Ala DAENG Bin SUAIB, terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Alm), dan terdakwa IV. BUDI TRIONO ala TEMON Bin SUWARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan diturangi selama terdakwa berada dalam takwaan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap diham.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2(dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus enam) lembar. Diserap untuk dimusnahkan.
  - uang pecahan sebanyak Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 33, Putusan No. 367/Pid.B/2018/PTN.BJ

Dipindai dengan CamScanner



Ditampung untuk Negara

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (geloed) atau tuntutan Jaksa Peruntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Peruntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2016, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Peruntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Berang sipa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Ad.1. Berang sipa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur berang sipa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud berang sipa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SYUKUR AMINOTO aka DAENG Bin SUAB, Terdakwa II. ERWIN PARNINGOTAN PALJAITAN anak dari JARGA PALJAITAN, Terdakwa III. ROBERT HASAGIAN anak dari ESEL HASAGIAN (Aim), dan Terdakwa IV. BUDI TRONO aka TEMON Bin SUWARNO, yang berdasarkan

Halaman 26 dari 33. Putusan No. 362/PN/BJ/2015/PN/SP

Dipindai dengan CamScanner

bekas perkara dan surat dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf serta Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaannya untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bermain judi poker karo tersebut dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu kemudian dikocok selama beberapa kali, lalu kartu tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pemain dan masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) lembar kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 11 (sebelas) kartu, kartu tersebut dibagi dihadapan pemain dalam keadaan tertutup tidak terlihat gambar dan angkanya dan sisa kartu yang berjumlah 57 (enam puluh tujuh) lembar di taruh di tengah lalu setiap pemain mengambil kartu sebanyak 11 (sebelas) lembar lalu menang atau menjatuhkan satu kartu ke tengah apabila ada salah seorang pemain mempunyai angka yang sama dan seri yang sama misal angka 2 (dua) merah dapat digabungkan dengan angka 2 (dua) kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam, dan dapat juga digabungkan menjadi 4 (empat) angka sekaligus misalnya 2 (dua) amor merah dapat digabungkan dengan 2 (dua) angka kupang hitam dan 2 (dua) kriting hitam dan dapat juga digabungkan dengan 2 (dua) wajik merah, atau angka tersebut secara seri atau misalkan berurutan 2,3,4,5 dan seterusnya dan apabila kartu yang diatuhkan tadi tidak ada seorang pun pemain yang memiliki angka yang sama maupun rangkaian angka serinya maka pemain berikutnya mengambil satu lembar yang berada di tengah tadi untuk melanjutkan permainan agar dapat berlanjut, lalu apabila ada salah seorang pemain kartunya telah menjadi rangkaian angkanya atau berurutan seri angkanya maka pemain tersebut

Halaman 27 dari 33, Putusan No. 307/PN.J.001/2019/PTN DP

Dipindai dengan CamScanner



dianggap pemenangnya dan 3 (tiga) orang lainnya dianggap kalah dan harus membayar uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per-orang kepada pemain yang menang hingga pemenang mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap putarannya dimana kartu yang digunakan sebagai sarana bermain judi itu memang sudah berada di warung tersebut sebelum Para Terdakwa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur " Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dalaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dengan demikian seluruh unsur dalam dalaan tersebut dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam dalaan tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan mana yang dilakukan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan benchah sebagaimana dalam dalaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mana yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan benchah maka ParaTerdakwa haruslah dibebaskan dari dalaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalaan selanjutnya yaitu dalaan Subelakir melangka Pasal 393 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dijangkau umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian

#### Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SYURUN AMMOTO Als SAENG Bin SUAIS., Terdakwa II.

Halaman 28 dari 33. Putusan No. 387/Pd.2021/STN/SP

ERWIN PARNINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN, Terdakwa III, ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Aim), dan Terdakwa IV, BUDI TRICNO aka TEMON Bin SUWARNO, yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan telah melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan telah terbukti bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf serta Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 14.50 wita di luar sebuah warung yang beralamatkan di Jl. Trikora Rt.008 Rw.009 Kel.Landasan Ulin Timur Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru ikut dalam permainan kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa benar Para Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di pinggir jalan umum namun apabila ada orang lain yang lewat maka tidak akan dapat melihat Para Terdakwa sedang bermain judi karena terlindung oleh warung dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh setiap orang/umum;
- Bahwa benar nominal uang yang menjadi taruhan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam permainan tersebut tidak ada yang menjadi Bandar;
- Bahwa benar Para Terdakwa bertemu di warung tersebut tanpa ada undangan secara resmi melainkan atas kemauan sendiri Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I datang paling awal lalu datang Terdakwa II, kemudian Terdakwa IV sedangkan Terdakwa III datang paling terakhir;

Halaman 29 dari 33, Putusan No. 367/Pdt.8/2019/PN Bjt

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa benar yang pertama kali mempunyai ide untuk bermain judi tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa benar dalam permainan judi jokers karo tersebut diikuti Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV sebanyak 5 (lima) kali putaran sedangkan Terdakwa III baru 2 (dua) kali putaran saja;
- Bahwa benar untuk dapat menjadi pemain dalam permainan judi kartu jokers karo tersebut tidak memerlukan keahlian secara khusus karena permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan setiap pemain dapat menjadi pemenang dan dapat juga kalah;
- Bahwa benar permainan judi jokers karo tersebut dilakukan Para Terdakwa untuk iseng-iseng hiburan saja;
- Bahwa benar permainan judi jokers tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan dalam permainan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa benar permainan judi jokers karo tersebut bukan merupakan mata pencarian Para Terdakwa sehari-hari dimana Para Terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur " ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalaan Jaksid Peruntut Umum dalam dalaan Subdelair yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang selimpai dengan perbuatannya.

Halaman 30 dari 33, Putusan No. 357/Pdt.BG/2018/PH Np



Menimbang, bahwa untuk menetapkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan,

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain.

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bernikah secara di pengadilan.
- Para Terdakwa berterang terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempertajam jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesal perbuatannya;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan peradilan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 106 (seratus enam) lembar selama proses persidangan terbukti bahwa alat-alat tersebut yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut layak dan patut Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang pecahan sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Oleh karena uang tersebut sebagai alat untuk taruhan dalam judi domino tersebut maka barang bukti tersebut layak dan patut Dirampas Untuk Negara.

Halaman 31 dari 33, Putusan No. 363/Pid.B/2015/PN Sp

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Para Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat Pasal 363 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Als DAENG Bin SUAMB., Terdakwa II. ERWIN PARINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN., Terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Aim), dan Terdakwa IV. BUDI TRIONO als TEMON Bin SUWARDNO., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dewan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dewan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. SYUKUR AMINOTO Als DAENG Bin SUAMB., Terdakwa II. ERWIN PARINGOTAN PANJAITAN anak dari JARGA PANJAITAN., Terdakwa III. ROBOT HASUGIAN anak dari ESEL HASUGIAN (Aim), dan Terdakwa IV. BUDI TRIONO als TEMON Bin SUWARDNO., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi diikut jalan umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ↳ 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus enam) lembar

Halaman 22 dari 22, Putusan No. 367/Pid.B/2015/PN.Bjb

Dipindai dengan CamScanner



**Daftar Isi (Disarankan)**

- 1. Uang jaminan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus dua puluh lima rupiah)

**Daftar Isi (Negara)**

- 2. Membayar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dengan diuraikan dalam Rapat Persiapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA, tanggal 1 MARET 2018, oleh **RICO INAM YIMAYZAR, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **MOCHAMAD UMARYA, S.H.**, dan **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang diumumkan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **ELY SUTARSH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **UGIN RAMANTYO, S.H.**, Jaksa Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **MOCHAMAD UMARYA, S.H.**

**RICO INAM YIMAYZAR, S.H., M.H.**

2. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

PANITERA PENGANTIL

**ELY SUTARSH, S.H.**